



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Medan, 19 September 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH, MH dan Muhammad Idham Kholid Lubis, SH advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 437 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Medan, 07 Februari 1993, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pauziah Hanum, S.H dan Jailani Purba, S.H Advokat pada Kantor Hukum PAS (Pauziah Simangunsong, S.H) & Rekan berkantor di Jalan Beringin Pasar VII Gang Pinguin, Desa Tembung,, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020 sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, 29 April 2015 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/147/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan/anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Jalan Pantai Cermin selama \pm 10 bulan, kemudian pindah ke Jalan Madirsan sampai antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yakni bulan Agustus 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama \pm 2 (dua) tahun namun sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon menghina dan tidak sopan kepada keluarga Pemohon;
 - 4.2. Termohon suka berhutang kepada orang lain atau rentenir/tukang kredit;
 - 4.3. Termohon sangat royal/boros tentang uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
 - 4.4. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saat itu dirumah Pemohon dengan Termohon ada acara hal bil halal keluarga dan acara sudah selesai tetapi masih ada lagi keluarga yang belum datang, tiba-tiba Termohon menggulung tikar dan

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu, lalu keluarga Pemohon menegur Termohon agar tidak melakukan hal demikian, Pemohon juga menasehati Termohon supaya untuk tidak melakukan hal demikian, Termohon tidak terima atas nasehat Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;

6. Bahwa pada akhir tahun 2018, ketika itu Pemohon menyuruh Termohon untuk membeli tempat tidur/springbad yang pembeliannya secara kontan/chas ternyata Termohon membelinya secara kredit/cicilan diketahui oleh Pemohon saat tukang tagih datang kerumah untuk menjumpai Termohon karena Termohon tidak membayar cicilan tempat tidur tersebut, lalu Pemohon menasehati Termohon agar tidak melakukan hal tersebut tetapi Termohon melawan dan marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, ada seseorang datang kerumah Pemohon dengan Termohon untuk menagih utang kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk membayar utang tersebut, Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, perbuatan Termohon yang suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sering dilakukan Termohon sampai saat ini dan sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, Pemohon dengan Termohon mempunyai usaha pewangi londry dan uang hasil penjualan dipegang oleh Termohon, saat Pemohon meminta uang hasil penjualan tersebut untuk membeli bahan pewangi sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) Termohon tidak dapat memberikan uang tersebut dengan bermacam alasan setelah Pemohon selidiki ternyata untuk itu telah habis untuk berpoya-poya, atas sikap Termohon tersebut terjadilah pertengkaran dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak ada kenyamanan dan keharmonisan lagi antara Pemohon dengan Termohon untuk hidup satu rumah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga pada bulan Agustus 2020 Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* atas diri Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., dengan Penunjukan Mediator Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 24 September 2020, akan tetapi upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 24 September 2020 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 September 2020 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, lalu menyarankan untuk sidang secara elektronik (e-litigasi) kepada kedua belah pihak melalui Kuasanya masing-masing dan kemudian telah disepakati untuk pelaksanaan sidang perkara ini selanjutnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi), selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agenda sidang (court kalender) perkara ini yang telah disepakati oleh kedua belah pihak perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa dengan ini Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui berikut ini :

1. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 28 April 2015 , sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor:xxxx/146/1V/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 30 April 2015 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dengan harmonis rukun saling mencintai dan menyayangi. Termohon dan Pemohon dalam perkawinannya belum di karunia anak;

3. Bahwa tidak benar pada POIN - 3 Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Cermin selama \pm 10 bulan kemudian pindah ke Jalan Mardisan sampai antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Agustus 2020. Fakta sebenarnya adalah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di rumah kontrakan karena rumah di Jalan Pantai Cermin dan Jalan Mardisan adalah rumah milik mertua (orang tua Pemohon);
4. Bahwa tidak Benar pada POIN - 4 alasan Pemohon, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena:
 - a. Termohon menghina tidak sopan kepada keluarga Pemohon
 - b. Termohon suka berhutang kepada orang lain atau rentenir/tukang kredit;
 - c. Termohon sangat royal atau boros tentang uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya ;
 - d. Pemohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Sebaliknya : Sejak menikah sampai Termohon di pulangkan ke rumah orang tuanya hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak sering terjadi cekcok maupun pertengkaran dengan alasan-alasan seperti yang diutarakan Pemohon dalam gugatannya.

5. Bahwa Tidak Benar pada POIN - 5 alasan Pemohon mengatakan Termohon melawan dan marah-marah kepada Pemohon hingga terjadi pertengkaran, Fakta yang sebenarnya adalah pada lebaran 2018, saat itu ada acara Halal bi halal di rumah Pemohon dan Termohon, dan acara sudah selesai pada sore hari. Termohon lalu membersihkan rumah yang berantakan akibat acara pertama sebelum keluarga Pemohon yang lain tiba di rumah Pemohon dan



Termohon. Namun sebelum bersih-bersih selesai keluarga Pemohon sudah tiba dan tikar yang di gulung Termohon belum di gelar dilantai. Lalu keluarga pemohon menegur Pemohon dan Termohon secara baik hanya saja Pemohon merasa tidak enak lalu memarahi Termohon. Termohon mencoba menjelaskan maksud Termohon agar rumah terlihat bersih ketika keluarga yang lain tiba namun Pemohon tidak menerima alasan Termohon. Walau pun begitu Termohon tetap melayani keluarga Pemohon seperti biasanya hingga mereka pulang ;

6. Bahwa Benar pada akhir tahun 2018 Pemohon menyuruh Termohon untuk membeli tempat tidur /Springbed yang pembeliannya secara kontan/cash ternyata Termohon membelinya secara kredit. Faktanya saat mencari tempat tidur/spring bed yang akan di beli, Termohon melihat tempat tidur yang bagus namun uang cash yang diberikan Pemohon masih kurang dengan harga tempat tidur yang diinginkan Termohon, sehingga Termohon berinisiatif membeli tempat tidur secara kredit agar Termohon bisa mengumpulkan uang tambahan sisa pembelian tempat tidur. Dan Termohon pun hanya mengajukan Kredit hanya selama 3 bulan ;
7. Bahwa Tidak Benar pada POIN – 7 ada seorang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang kepada Termohon. Termohon tidak mengakuinya karena memang bukan Termohon yang mengutang ;
8. Bahwa Tidak Benar pada POIN – 8 alasan Pemohon mengatakan Termohon selalu berkata kasar, menyakiti hati dan merendahkan harga diri Pemohon setiap terjadi pertengkaran ;
9. Bahwa Tidak Benar pada POIN – 9 alasan Pemohon mengatakan Termohon menghabiskan uang hasil penjualan usaha Pewangi Laundry milik Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 126 000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk berfoya-foya , faktanya adalah Termohon selaku pemegang hasil usaha selalu menyeter cicilan uang hasil penjualan ke Pabrik, dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) adalah akumulasi dari stok barang (pewangi) yang ada di gudang sedangkan Termohon sama sekali tidak memegang kunci gudang. Dalam hal ini kunci gudang penyimpanan pewangi laundry di pegang oleh Pemohon dan seorang Pekerja;

10. Bahwa Tidak Benar pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, sebaliknya pada saat Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya, Pemohon dan keluarganya mengatakan untuk menitipkan Termohon ke rumah orang tuanya selama seminggu dan datang kembali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menjemput Termohon seminggu kemudian. Namun setelah keluarga Termohon menunggu selama seminggu tidak ada juga kabar dari keluarga Pemohon justru surat permohonan cerai lah yang sampai ke rumah orang tua Termohon;
11. Bahwa karena Termohon telah di pulangkan ke rumah orang tuanya, dan Pemohon sendiri telah Mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan **menduplikatkan buku nikah** di Kantor Urusan Agama kec. Tanjung Morawa tanpa sepengetahuan Termohon dan tetap berkeinginan bercerai, maka Pemohonlah yang sebenarnya menginginkan perceraian ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Temohon tidak menginginkan perceraian ini, dan apabila Pemohon berkeras hati dan bersikukuh untuk menjatuhkan cerai thalak satu Raj'i kepada Termohon, maka dengan ini Termohon Dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Kompensi dengan alasan-alasan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Kompensi (DK) menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) dan Pemohon Dalam Kompensi (DK) menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) pada perkara ini;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan dalam rekonsensi ini;
- B. Bahwa segala yang diuraikan dalam Konpersi diatas, telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- C. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat DR dan Tergugat DR berjalan dengan harmonis rukun dan saling mencintai menyayangi selayaknya pasangan suami-isteri. Selama menikah, Penggugat DR telah berusaha menjadi isteri baik, patuh, dan selalu mengalah apabila Tergugat DR marah-marah, Penggugat DR selalu diam dan tidak melawan;
- D. Bahwa Penggugat DR selama berumah tangga dengan Tergugat DR lebih kurang 5 tahun, merasa hubungan Penggugat DR dan Tergugat DR baik-baik saja dan tidak ada alasan besar untuk dijadikan alasan perceraian, dan pada akhirnya Penggugat DR baru menyadari kalau Tergugat DR telah mengurus perceraian secara diam- diam pada September 2020;
- E. Bahwa karena Tergugat DR berniat untuk menceraikan Penggugat DR dengan Thalak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat DR menuntut hak-hak sebagai seorang isteri yang di Thalak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa sejumlah **uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 20 (dua puluh) gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat DR yaitu pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini 8 Oktober 2020, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**
 2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maskan/Tempat tinggal **Rp.25.000.000,-**
4. Kiswah/Pakaian, **Rp.15.000.000,-**
5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **20 (Dua Puluh) gram;**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

- A. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;
- B. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar **Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 20 (dua puluh) gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat DR yaitu pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini 8 Oktober 2020, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**
 2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**
 3. Maskan/Tempat tinggal **Rp.25.000.000,-**
 4. Kiswah/Pakaian, **Rp.15.000.000,-**
 5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **20 (Dua Puluh) gram;**

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- D. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dalam permohonannya dan menambah keterangan sesuai dengan jawaban dan rekonvensi Termohon pada tanggal 08 Oktober 2020 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dan rekonvensi Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Point 3

- Bahwa benar rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon adalah milik orang tua Pemohon dan sekaligus tempat usaha jualan yang letaknya di Jalan Pantai Cermin;

Point 4

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama \pm 2 (dua) tahun namun sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menghina dan tidak sopan kepada keluarga Pemohon, Termohon suka berhutang kepada orang lain atau rentenir/tukang kredit, Termohon sangat royal/boros tentang uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;--

Point 5

- Bahwa Termohon telah membenarkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2018 penyebabnya masalah acara halal bil halal keluarga di rumah Pemohon dan Termohon, yang mana tiba-tiba Termohon menggulung tikar dan membersihkan-bersihkan, pada hal keluarga Pemohon masih ada yang duduk bahkan mau tidur-tiduran, Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal demikian, Termohon tidak memperdulikan perkataan Pemohon dan tidak ada keluarga Pemohon menegur Termohon dan tidak ada Termohon melayani keluarga Pemohon, bahkan Termohon acuh tak acuh kepada keluarga Pemohon;

Point 6

- Bahwa tidak benar dalil Termohon mengatakan membeli spring bad yang bagus uang tidak cukup sehingga Termohon membelinya secara kredit dan hanya mengajukan kredit selama 3 bulan, uang pembelian spring bad yang diberikan Pemohon kepada Termohon lebih dari cukup dan tidak perlu kredit, Termohon mengajukan kredit bukan selama 3 bulan terbukti sampai sekarang penagih datang dan mengatakan ada 6 bulan lagi belum dilunasi, 1 bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disinilah kebohongan-kebohongan Termohon kepada Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak nyaman lagi;

Point 7

- Bahwa benar ada seseorang datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon menagih utang kepada Termohon antara lain uang tarikan atau jula-jula belum dibayar, kredit tempat tidur/spring bad, uang bulu mata Termohon (akan dibuktikan dipersidangan);

Point 8

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Point 9

- Bahwa benar uang hasil penjualan pewangi pakaina atau londry sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dibahiskan Termohon untuk berpoya-poya dan tidak disetor ke pabrik dan hanya beberapa kali saja Termohon yang menyettor ke pabrik yaitu bulan Nopember 2019, bulan Desember 2019, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 semua barang pewangi pakaian ada digudang yang mengambil barang tersebut Pemohon dan Termohon lalu dibawa kerumah, dirumahnya baru dikemas lalu dikirim kepada pembeli dan Termohonlah yang mengerjakannya begitu juga menerima uang dari penjualan tersebut;

Point 10

- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa alasan Pemohon didalam mengajukan permohonan cerai talak cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) hal ini juga sejalan dengan surah Al-Baqorah ayat 231 yang artinya ***"Dan janganlah kalian rujuki mereka (para istri) untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian berarti kalian menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian maka sungguh dia menzolimi dirinya sendiri"*** sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: ***"Bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama,"***;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- Bahwa segala apa-apa yang telah dimuat di dalam bagian konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam bagian rekonpensi ini;
- Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk adalah seorang yang berjualan pewangi pakaian yang mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penggugat dr/Termohon dk sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat dr/Pemohon dk tidak benar, karena pada bulan Agustus 2020 Tergugat dr/Pemohon dk tetap memberikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dr/Termohon dk, sedangkan bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 Tergugat dr/Pemohon dk tidak memberikannya dikarenakan untuk membayar utang Penggugat dr/Termohon dk kepada orang lain dan Penggugat dr/Termohon dk tidak keberatan, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau Penggugat dr/Termohon dk untuk dikesampingkan;
- Bahwa terhadap nafkah *iddah* (masa tunggu) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk kepada Tergugat dr/Pemohon dk selama masa iddah 3 (tiga) bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup kentalipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa terhadap *mut'ah* (kenang-kenangan) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk berupa emas London Murni seberat 20 gram, Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan dan tidak sanggup dan mengenai *mut'ah* tersebut diatas adalah merupakan pemberian sukarela dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya Kepada wanita-wanita yang diceraikan (**hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa** ...), kendati pun demikian Majelis Hakim berpendapat lain terhadap tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tersebut,

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup memberikan 3 gram emas;

- Bahwa terhadap *kiswah* (pakaian) yang diminta oleh Penggugat dr/Termohon dk kepada Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat dr/Pemohon tidak sanggup dan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tidak wajar, kentadipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap biaya *maskan* (tempat tinggal) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat dr/Pemohon tidak sanggup dan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tidak wajar, kentadipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* atas diri Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;--

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt yang pada pokok sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. BahwaTermohon DK melalui kuasanya tetap pada Jawaban dan Rekonvensi;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon DK dengan ini menolak semua dalil-dalil yang diutarakan Pemohon DK dalam permohonan gugatannya dan Repliknya;
3. Bahwa semua yang diutarakan oleh Termohon DK dalam Jawaban adalah fakta, Termohon tidak pernah menghabiskan uang hasil usaha laundry sebesar Rp.126.000.00,00- (*Seratus dua puluh enam juta rupiah*) secara pribadi untuk berpoya-poya, Termohon juga sudah melunasi kredit springbed, dan Termohon tidak pernah merasa mengabaikan maupun bertengkar dengan Pemohon, hal ini dapat di lihat karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara diam-diam dengan cara menduplikatkan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Morawa;
4. Bahwa faktanya, Pemohon DK sejak memulangkan Termohon DK kerumah Orang tuanya mulai bersikap kasar terutama saat Termohon DK menanyakan kendaraan roda dua *Merk Honda* dengan nomor *Plat BK 6800 MBG* milik Termohon DK yang di berikan oleh Ayah Mertua (Orangtua Pemohon DK) atas nama Termohon DK sebagai hadiah;
5. Bahwa Pemohon DK hanya membuat alasan-alasan yang tidak masuk di akal agar terlihat kesalahan itu ada pada Termohon DK. Yang pada kenyataannya Pemohon DK yang menginginkan perpisahan hingga dijadikan dasar untuk dimajukannya perkara ini ke pengadilan;
6. Bahwa Perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, Sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon DK wajib membayar hal-hal yang diajukan di dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas Isteri;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa dengan ini Penggugat DR mengajukan Replik atas dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat DR;

1. Bahwa Penggugat DR melalui kuasanya tetap pada Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat DR adalah yang suatu hal kewajaran dan tidak mengada-ada, karena dalam situasi perekonomian

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini apa yang diajukan Penggugat DR dalam Gugatan Rekopensinya adalah suatu kewajiban yang harus didapat oleh Penggugat DR.

3. Bahwa Tergugat DR tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Penggugat DR dan keluarga, dengan status “Janda” yang harus di emban oleh Penggugat DR pascaperceraian terjadi. Ditambah lagi dengan hubungan perkawinan yang cukup lama dan tidak mempunyai keturunan menimbulkan stigma buruk masyarakat terhadap Penggugat DR, akankah Tergugat DR memikirkan hal tersebut;
4. Bahwa terhadap Pemohon DK/Tergugat DR yang hanya mampu membayar kewajibannya kepada Penggugat DR/Termohon DK selaku isteri yang akan di cerai sebesar yang disebut pada halaman 3 Replik Pemohon DK yaitu :Mengenyampingkan nafkah lampau , membayar uang iddah sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maskan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan Mut;ah/ kenang-kenangan dengan mas london sebesar 3 gram (tiga) adalah merupakan suatu “perbuatan yang merendahkan hak-hak kaum wanita” selaku isteri yang akan dicerai oleh suaminya, dan dalam hal ini secara tegas Penggugat DR/Termohon DK menolaknya;
5. Bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon telah mampu dan wajib memberikan dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas istri;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

- a. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Pemohon

DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan emas London Murni seberat 20 (duapuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nafkah Masa Lampau dihitung sejak Penggugat DR dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat DR yaitu pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini 8 Oktober 2020, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**
2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,-**
3. Maskan/Tempat tinggal **Rp.25.000.000,-**
4. Kiswah/Pakaian, **Rp.15.000.000,-**
5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **20 (DuaPuluh) gram;**

c. Menghukum Pemohon

DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut di atas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

d. Membebaskan segala biaya

dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hokum (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/146/IV/2015 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon, tanggal 18 Oktober 2020 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibob Pipto Hendri, tanggal 18 Oktober 2020 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon, tanggal 18 Oktober 2020 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.4;

B. Bukti Elektronik

- Rekaman Video Termohon dalam Flasdisk, selanjutnya diberi tanda P.5;

C. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mardisan Tanjung Morawa dan belum dikaruniai anak;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak empat tahun setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki hutang kepada orang lain saksi tahu karena ada orang datang menagih hutang, termohon sering pergi ke luar rumah pulang sampai malam hari dan Termohon sering berkata kasar dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020 yang lalu, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 Oktober 2020 Termohon tertangkap basah oleh Pemohon sedang bersama dengan laki-laki lain yang bernama Ibob di Kamar Hotel KNO;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pengharum Laundry dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang lalu;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mardisan Tanjung Morawa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak enam bulan yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon banyak hutang dengan tukang kredit setahu saksi ada tiga kali orang menagih hutang ke rumah Pemohon, termohon sering pergi ke luar rumah pulang sampai malam hari dan Termohon sering berkata kasar dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, saksi ikut juga mengantar memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 Termohon tertangkap basah oleh Pemohon sedang bersama laki-laki lain di sebuah kamar Hotel KNO dan saksi mendengar Termohon telah mengakuinya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha Asesoris motor, usaha pengharum Loundry dan memiliki usaha café yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/146/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda T;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mardisan Tanjung Morawa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus yang lalu Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon ke rumah saksi, keluarga Pemohon mengatakan kepada saksi “ Bu anak kita sedang bertengkar dari pada anak ibu kemana-mana saya titipkan saja dulu nanti setelah satu minggu kami jemput”;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Termohon tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha Asesoris motor, usaha pengharum Laundry dan memiliki usaha café yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mardisan Tanjung Morawa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus yang lalu saksi melihat Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon ke rumah orang tua Termohon, penyebabnya kata Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon ditiptikan dulu ke rumah orang tua Termohon nanti satu minggu kemudian akan dijemput;
- Bahwa setelah satu minggu Termohon tidak juga dijemput oleh Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mengirim pesan melalui Whatsaap menyuruh Termohon mengambil tempat tidur kemudian Termohon dan saksi datang untuk mengambil tempat tidur tersebut tetapi Pemohon tidak ada hanya berjumpa dengan bibi Pemohon dan saksi mendengar bibi Pemohon mengatakan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon banyak hutang dan tidak hormat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha Asesoris motor, usaha pengharum Laundry dan memiliki usaha café yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan Pemohon memberikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt yang pada pokok sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dalam permohonannya baik dalam replik maupun jawaban rekonsensi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang kembali dalam kesimpulan (*konklusi*) ini;
- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak semua dalil jawaban dan rekonsensi maupun duplik serta keterangan saksi-saksi Termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I (Uwak Pemohon) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal sama Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Termohon diantar kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berutang kepada orang lain;
- Termohon telah melakukan zina sama laki-laki lain dan tertangkap basar oleh Pemohon;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamiakan Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II (Atok Pemohon) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal sama Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarena utang;
 - Saksi pernah melihat orang datang menagih utang kepada Termohon;
 - Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi;
 - Termohon telah melakukan zina sama laki-laki lain dan tertangkap basah oleh Pemohon dan saksi juga sebagai saksi didalam Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat oleh Termohon;
 - Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamiakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi Termohon dipersidangan dibawah sumpah menerangkan antara Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020, Termohon dan Pemohon ada cekcok maka Termohon dipulangkan kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon didalam mengajukan permohonan cerai talak cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) hal ini juga sejalan dengan surah Al-Baqorah ayat 231 yang artinya *"Dan janganlah kalian rujuki mereka (para istri) untuk memberi kemudratan, karena dengan demikian berarti kalian menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian maka sungguh dia menzolimi dirinya sendiri"* sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: *"Bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama,"*;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala apa-apa yang telah dimuat di dalam bagian konpensasi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam bagian rekonpensasi ini;
- Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk adalah seorang yang berjualan pewangi pakaian yang mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);--
- Bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penggugat dr/Termohon dk sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat dr/Pemohon dk tidak benar, karena pada bulan Agustus 2020 Tergugat dr/Pemohon dk tetap memberikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dr/Termohon dk, sedangkan bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 Tergugat dr/Pemohon dk tidak memberikannya dikarenakan untuk membayar utang Penggugat dr/Termohon dk kepada orang lain dan Penggugat dr/Termohon dk tidak keberatan, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau Penggugat dr/Termohon dk untuk dikesampingkan;
- Bahwa terhadap nafkah *iddah* (masa tunggu) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk kepada Tergugat dr/Pemohon dk selama masa iddah 3 (tiga) bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup kentadipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa terhadap *mut'ah* (kenang-kenangan) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk berupa emas London Murni seberat 20 gram, Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan dan tidak sanggup dan mengenai mut'ah

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah merupakan pemberian sukarela dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya Kepada wanita-wanita yang diceraikan (**hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa** ...), kendatipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain terhadap tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tersebut, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup memberikan 3 gram emas;

- Bahwa terhadap *kiswah* (pakaian) yang diminta oleh Penggugat dr/Termohon dk kepada Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat dr/Pemohon tidak sanggup dan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tidak wajar, kendatipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap biaya *maskan* (tempat tinggal) yang diminta Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat dr/Pemohon tidak sanggup dan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tidak wajar, kendatipun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu dan sanggup sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* atas diri Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;--

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dr/Termohon dk seluruhnya;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa Termohon memberikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon DK tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tetap berlaku dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa Termohon DK dengan ini menolak semua dalil-dalil yang diutarakan Pemohon DK dalam permohonan gugatannya dan Repliknya;
3. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*
4. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 28 April 2015 , sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor:xxxx/146/1V/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 30 April 2015 ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Pemohon) yang beralamat di jalan MardisanDesaBangun Sari Kec. TanjungMorawa. Awal pernikahan Termohon dan Pemohon telah bergaul layaknya suami isteri dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis rukun saling mencintai dan menyayangi. Selanjutnya Termohon dan Pemohon dalam perkawinannya sampaisaatinibelumdikaruniaiseoranganak;
6. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tuduhan Pemohon mengatakan Termohon tidak sopan kepada keluarga, sering berhutang, boros, royal, tidak memperdulikan Pemohon sangat tidak mendasar dan beralasan;
8. Bahwa tuduhan Pemohon mengatakan Termohon menghabiskan uang hasil penjualan usaha Pewangi Laundry milik Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk berfoya-foya, faktanya adalah Termohon selaku pemegang hasil usaha selalu menyetor cicilan uang hasil penjualan ke Pabrik, dan uang sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) adalah akumulasi dari stok barang (pewangi) yang ada di gudang sedangkan Termohon sama sekali tidak memegang kunci gudang. Dalam hal ini kunci gudang penyimpanan pewangi laundry di pegang oleh Pemohon dan seorang Pekerja, hal ini juga tidak berdasar dan beralasan;
9. Bahwa karena Termohon telah di pulangkan ke rumah orang tuanya, dan Pemohon diam-diam telah Mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan **menduplikatkan buku nikah (Bukti Surat Pemohon)** di Kantor Urusan Agama kec. Tanjung Morawa tanpa mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam Gugatan Perceraian dan tetap berkeinginan bercerai, maka Pemohonlah yang sebenarnya menginginkan perceraian ini;
10. Bahwa Pemohon mengenyampingkan tentang biaya Nafkah Lampau selama dipulangkan ke rumah orang tua Termohon adalah hal yang sangat disesalkan, artinya Pemohon dk/ Tergugat DR sebagai pemilik Usaha Laundry, usaha Caffe (**Menurut Keterangan Saksi Uwak Manda**) dan Usaha Aksesoris Motor dapat dikatakan tidak peduli terhadap kebutuhan biaya nafkah istrinya.
11. Bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon telah

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan wajib memberikan dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas istri;

A. BUKTI SURAT

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. xxxx/146/IV/2015 atas nama Kumala Sari dan Reza Wahyu Wibawa yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 28 April 2015. Telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T.1

B. KETERANGAN SAKSI

1. SAKSI PEMOHON

Pada persidangan tanggal 5 November 2020 Pemohon kembali menghadirkan 2 orang saksi dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majlis hakim.

1. Saksi III, Uwak Pemohon tinggal di Marelان Medan

- a. Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, faktanya saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa saksi mengatakan Termohon suka berhutang, dan melarikan uang usaha Laundry namun tidak memiliki bukti mengenai hal ini.
- c. Bahwa saksi mengatakan Termohon mencuri, namun saksi tidak menyaksikan sendiri hal tersebut dan tidak dapat membuktikannya.
- d. Bahwa saksi mengatakan Pemohon juga memiliki usaha Caffe dengan penghasilan ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulannya, selain usaha Laundry dan Usaha Aksesoris Motor.

2. Saksi IV, Adik Atok pemohon

- a. Bahwa saksi merupakan adik dari atok Termohon dan mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat hutang.
- b. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon.

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengatakan bahwa Termohon sering pulang malam, namun tidak memiliki bukti mengenai hal ini.

2. SAKSI TERMOHON

Bahwa termohon menghadirkan 2 orang saksi dari Termohon pada tanggal 12 November 2020 dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majelis hakim.

1. Saksi I, Ibu Rumah Tangga, Islam, Ibu kandung Termohon :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi hanya tahu Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon memulangkan Termohon ke rumah saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak diberi nafkah setelah Termohon keluar dari rumah karena Termohon masih meminta uang kepada saksi.

2. Saksi II, Ibu Rumah Tangga, Islam, saudara sepupu Termohon: a.

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya dan saksi ada di rumah tersebut pada saat itu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- A. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;
- E. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar **Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 20 (dua puluh) gram**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat DR yaitu pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini 8 Oktober 2020, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,00;**
 2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.6.000.000,00;**
 3. Maskan/Tempat tinggal **Rp.25.000.000,00;**
 4. Kiswah/Pakaian, **Rp.15.000.000,00;**
 5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **20 (Dua Puluh) gram;**
- B. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- C. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a *quot*elah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon, begitu juga Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Termohon telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Termohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon yang menerangkan bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di sebuah kamar Hotel KNO di kamar 209 di Jalan Besar Batang Kuis No.19 Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan Termohon menyatakan apabila terjadi perceraian maka Termohon tidak melakukan tuntutan apapun juga terhadap Pemohon, bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai Akta dibawah tangan, sehingga telah terpenuhi syarat formal pembuktian tetapi syarat materil bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibob Pipto Hendri yang menerangkan bahwa Ibob Pipto Hendri telah melakukan hubungan badan dengan Termohon di sebuah kamar Hotel KNO di kamar 209 di Jalan Besar Batang Kuis No.19 Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai Akta dibawah tangan, sehingga telah terpenuhi syarat formal pembuktian tetapi syarat materil bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti a quo harus dikesampingkan;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat pernyataan atas nama Termohon yang menerangkan bahwa Termohon telah menggunakan uang hasil penjualan pewangi pakaian untuk keperluan pribadi Termohon dan Termohon bersedia bertanggungjawab atas uang hasil penjualan Pewangi pakaian yang telah digunakan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, Bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai petunjuk/indikasi tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya karena Tergugat menggunakan uang hasil penjualan pewangi pakaian untuk keperluan pribadi dikwalifikasikan sebagai Akta dibawah tangan, terhadap bukti tersebut Termohon tidak memberi tanggapan, maka sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah rekaman video penggerebakan Termohon dengan laki-laki bernama Ibob Pipto Hendri di Hotel KNO, kamar 209;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun rekaman video merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, demikian juga dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik tersebut incas bukti (P.5) harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya dibutuhkan keterangan ahli di bidang itu untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam rekaman (bukti P.5) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkarannya telah terjadi pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Agustus 2020 dan sampai sekarang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T Fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan Termohon menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, bukti a quo sama dengan bukti P.1 dan bukti a quo tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon diperoleh fakta peristiwa bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak. Sepengetahuan saksi-saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah bersatu lagi. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut semakin meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang berujung kepada berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 April 2015;
2. bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan kondisi rumah tangga seperti sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpondirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituirsecara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan ini diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. ar-Rum ayat 21 sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuaidengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan reconvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1)Nafkah Lampau, 2) Nafkah Iddah, 3) Maskan, Kiswah 3) Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat Reconvensi dan gugatan/tuntutan Penggugat Reconvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Reconvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat Reconvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),sedangkan Tergugat Reconvensi dalam jawaban reconvensinya menyatakan keberatan karena pada bulan Agustus 2020 Tergugat memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pada bulan September dan Oktober 2020 Tergugat tidak memberikannya karena untuk membayar hutang Penggugat Reconvensi kepada orang lain dan Penggugat Reconvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Reconvensi bahwa sejak berpisah tempat tinggal yaitu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Tergugat Reconvensi tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat Reconvensi sedangkan Tergugat Reconvensi tidak dapat membuktikan bantahannya, maka menurut Majelis terbukti bahwa Tergugat Reconvensi sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan oktober 2020 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan azas keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkahdan pakaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah iddah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan dan kiswah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberi maskan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberi maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa maskan dan kiswah adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah yang nilai sesuai kelayakan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicera berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, namun Tergugat rekonvensi tidak dapat memenuhi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, sementara hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar Maskan dan kiswah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk biaya maskan selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar maskan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa emas London seberat 20 gram sedangkan Tergugat dalam jawaban hanya sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 3 gram sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mut'ah adalah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai gugatan reconvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Reconvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Reconvensi selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan didalam persidangan Penggugat Reconvensi tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Reconvensi dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dalam replik reconvensi menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kesanggupan Tergugat Reconvensi memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Reconvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Reconvensi yaitu berupa emas london seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mut'ah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Reconvensi berupa emas London seberat 3 gram yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - II.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - II.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - II.3. Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - II.4. Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - II.5. Mut'ah berupa emas London seberat 3 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H. M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)